



Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020
Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"
Kisaran, 19 September 2020

TANGGUNG JAWAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALANKAN AMANAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATOR

¹Zaid Afif, ²Komis Simanjuntak

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera
Utara

E-mail: ¹dtm.zaid@gmail.com, ²komissimanjuntak1966@gmail.com

ABSTRAK

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota) memiliki beberapa kegunaan dan salah satunya adalah untuk perundangan sebagai wahana utama untuk mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat (masyarakat) dalam perumusan peraturan daerah. Salah satu rekomendasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dengan kata lain, peraturan daerah adalah fasilitas yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan. Dalam keterangan universal UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah nomor 7, antara lain menyatakan "Pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, kekuasaan, kewajiban dan tanggungjawab mereka dan dengan kekuatan undang-undang dan peraturan yang lebih besar dapat menentukan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain. dalam peraturan wilayah.

Kata kunci : *Tanggung Jawab, DPRD, Lembaga, Legislator.*

ABSTRACT

DPRD (Regional, Regency or City People's Representative Council) has several uses and one of them is for legislation as the main vehicle to reflect the aspirations and interests of the people (community) in the formulation of regional regulations. One of the recommendations in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks is the formation of Regional Regulations. In other words, local regulations are juridical facilities for implementing regional autonomy policies and assistance tasks. In the universal statement of Law no. 23/2014 concerning Regional Government number 7, among other things states "The implementation of regional governments in carrying out their duties, powers, obligations and responsibilities and with greater powers of laws and regulations can determine regional policies that are formulated, among others. In regional regulations. .

Keywords : *Responsibility, Responsibility, DPRD, Institution, Legislators.*

I. PENDAHULUAN

UU No. 23/2014, badan perwakilan yang kita kenal sebagai DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota) memiliki beberapa kegunaan dan salah satunya adalah untuk perundangan sebagai wahana utama untuk mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam

perumusan peraturan wilayah. Salah satu rekomendasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dengan kata lain, peraturan daerah adalah fasilitas yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas bantuan. Dalam keterangan universal UU No.



23/2014 tentang Pemerintah Daerah nomor 7, antara lain menyatakan "Pelaksanaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, kekuasaan, kewajiban dan tanggungjawab mereka dan dengan kekuatan undang-undang dan peraturan yang lebih besar dapat menentukan kebijakan daerah yang dirumuskan, antara lain. dalam peraturan wilayah.

UUD 1945 adalah landasan yang kuat untuk menerapkan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada daerah, seperti yang dinyatakan dalam Keputusan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998, tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah".

Perubahan konsepsi dalam pengimplementasian fungsi legislasi pada tataran pemerintah pusat, sekaligus berimbas pada pengimplementasian fungsi legislasi pada tataran pemerintah daerah.

Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Daerah adalah fungsi legislasi, fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Bentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum ditingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang didaerah.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Tanggung Jawab Dewan Perwakilan

Daerah Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Amanah Konstitusi Sebagai Lembaga Legislator. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian normatif karena membutuhkan penelusuran literatur-literatur yang terdapat di Perpustakaan guna mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara penelusuran pustaka. Penelitian ini mempergunakan analisis data secara deduktif, yaitu dengan cara menganalisis keseluruhan data data primer yang di peroleh dari penelusuran pustaka serta memberikan interpretasi terhadap data yang di peroleh sehingga penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah merupakan dua lembaga yang berlainan akan tetapi dalam tugas legislasi kedua lembaga tersebut mempunyai tugas yang sama terutama dalam membuat peraturan daerah dan menetapkan APBD.

Proses penataan APBD diawali dengan mempersiapkan rancangan APBD. Buat itu Kepala Wilayah bersama-sama DPRD menyusun arah serta kebijakan universal APBD. Berikutnya bersumber pada arah serta kebijakan universal APBD tersebut Pemerintah Wilayah menyusun strategi serta prioritas APBD. Bila strategis serta prioritas APBD sudah disusun serta dengan memikirkan keadaan ekonomi serta keuangan wilayah



Pemerintah Wilayah, mempersiapkan rancangan APBD.

Proses berikutnya sehabis penataan APBD merupakan penetapan APBD. Buat penetapan ini Kepala Wilayah mengantarkan rancangan APBD kepada DPRD buat menemukan persetujuan. Rancangan APBD yang di informasikan Kepala Wilayah tersebut bisa disetujui ataupun tidak bisa disetujui DPRD. Bila rancangan APBD tidak di setujui DPRD, hingga Kepala Wilayah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Berikutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut wajib di informasikan kembali kepada DPRD. Bila rancangan APBD yang telah disempurnakan tersebut tidak disetujui DPRD, Kepala Wilayah memakai APBD tahun tadinya bagaikan dasar pengurusan keuangan wilayah.

Pelaksanaan APBD, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dibukukan sebagai pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. "Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

APBD ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBN, perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Perhitungan APBD

ditetapkan dengan peraturan daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan, berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Seluruh penerimaan serta pengeluaran dalam rangka penerapan desentralisasi dicatat serta dikelola APBD." Ialah dicatat serta dikelola dalam pergantian ataupun perhitungan APBD. APBD, pergantian APBD serta perhitungan APBD diresmikan dengan peraturan wilayah serta ialah dokumen Wilayah". Faisal Akbar Nst. Berpendapat secara ketatanegaraan disentralisasi adalah, "dimaksudkan untuk menggambarkan usaha melepaskan diri dari pusat pemerintahannya dengan jalan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk dapat mengurus kepentingan rumah tangga daerah itu sendiri," namun tidak terlepas dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tidak terlepas dari rumusan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18, A, Pasal 18, B, dan rumusan tersebut menjadi pedoman dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas



kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah”.

Dijelaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah dan telah diberikan keleluasaan dan kewenangan serta tanggung jawab mengatur dan mengurus daerah yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat untuk memajukan daerah bersama rakyat.

Tinjauan Tentang Hubungan Lembaga Legislatur Dengan Kepala Daerah. Dalam hal hubungan antara Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat erat hubungan kedua lembaga tersebut (Legislatif dan Eksekutif) dimana Kepala Daerah dalam pembuatan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 181 yang berbunyi :

Ayat (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan.

Ayat (2) Rancangan Perda sebagaimana pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.

Ayat (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Ayat (4) Atas dasar persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala

daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat daerah.

Pasal 183 berbunyi :

Ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan antar jenis belanja, dan
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 184 berbunyi :

Ayat (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah selesai tahun anggaran berakhir.

Pasal 187 berbunyi :

Ayat (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

Menelaah momentum tentang APBD yang telah ditetapkan dalam



UU No. 23 Tahun 2014 dalam pasal-pasal telah ditetapkan, maka kepala daerah (Bupati) dan DPRD sangat erat hubungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memajukan dan menindak lanjuti kepentingan-kepentingan umum/masyarakat sesuai dengan komitmen otonomi daerah seluas-luasnya yang bertanggungjawab dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana sistem pemerintahan sentralisasi dengan desentralisasi masing-masing mempunyai "kelebihan dan kekurangan" diantaranya adalah :

Kebaikan sentralisasi menurut J. In het Veld adalah :

1. Sentralisasi menjadi landasan kesatuan kebijaksanaan lembaga atau masyarakat.
2. Sentralisasi meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan, pengadilan yang meliputi kepentingan wilayah.
3. Sentralisasi dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan
4. Sentralisasi terdapat hasrat lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada golongan dan daerah
5. Tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi kesatuan yang besar dalam menyelenggarakan materil dan moril.

Sentralisasi dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

Prosedur yang bertingkat-tingkat ini menyebabkan anggaran sering terlambat diselesaikan sehingga tidak banyak berguna untuk dasar menyusun kebijaksanaan terinci dan dalam mengambil langkah-langkah didalam pelaksanaannya. Terlebih-lebih bagi daerah Tingkat II, dimana sering terjadi anggaran baru mendapat persetujuan dari DPRD setelah tahun anggaran dimulai atau bahkan anggaran dimulai setelah berjalan tahun menganggarkan. Bila hal seperti itu terjadi, tidak jarang pemerintah pusat akhirnya mengizinkan pemerintah daerah melakukan kegiatan atas dasar anggaran lama sampai anggaran baru mendapat persetujuan.

Perubahan terhadap suatu anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah dilakukan setiap sekali setahun bahkan beberapa kali dalam setahun. Setiap perubahan pada anggaran tahunan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. Tata cara perubahan anggaran sama dengan penyusunan anggaran sebelumnya yaitu harus dipersiapkan sebelum naskah anggaran yang berisi perubahan-perubahan yang dimaksud, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 183 ayat :

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan
3. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran



tahun lalu sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

Kegiatan mengubah anggaran merupakan pekerjaan yang berat karena membutuhkan pikiran dan tenaga yang cukup besar, juga jangka waktu yang dibutuhkan cukup lama. Hal itu menyebabkan timbul kemungkinan perubahan anggaran selesai dikerjakan dan telah pula disetujui tapi tahun anggarannya hampir berlalu.

Perubahan anggaran daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan yang cukup, dalam waktu satu bulan setelah penetapannya oleh Kepala Daerah dikirimkan kepada DPRD untuk disahkan.

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Pengawasan pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah yang pada hakekatnya sebagai pelaksana operasional APBD baik yang bersifat maupun non fisik, anggaran dana rutin maupun anggaran dana pembangunan yang dibiayai APBD.

Untuk kelancaran operasional APBD tersebut Kepala Daerah (Bupati/Walikota) membuat rancangan peraturan daerah yang diajukan kepada legislatif untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah atau kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD, Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat-perangkat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Kepala Daerah (Bupati/Walikota) memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, atau jika dipandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta Presiden.



DAFTAR PUSTAKA

- Indra Ismawan. 2002, *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah*, Penerbit Pondok Edukadi.
- Keputusan Meteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Tentang, Pedoman Pengurusan, Bertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitugan APBD.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).